

ABSTRAK

Membanjirnya kasus-kasus korupsi yang menghiasi negeri ini dari korupsi kelas teri hingga korupsi kelas kakap selalu saja menyedot perhatian masyarakat. Beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah menyita perhatian publik tersebut, tentu saja tidak dapat disaksikan dengan sangat vulgar apabila tidak ada satu sosok yang turut dalam membongkar dan menyeret nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dalam hal pengungkapan kasus korupsi, belakangan ini muncul adanya orang yang dengan keberaniannya turut membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi meskipun ia sebelumnya terlebih dahulu juga terlibat di dalamnya. Orang dengan kriteria seperti tersebut di atas itulah, yang disebut sebagai "Peniup Peluit" atau "pemukul kentongan" atau apapun namanya, yang maknanya "membangunkan orang yang tertidur" atau sering disebut dengan istilah *Whistleblower*. Atas permasalahan tersebut penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang Perlindungan Saksi *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi? dan Bagaimanakah penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai terdakwa?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sekaligus Pengadilan Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, surat kabar maupun dari internet. Analisis data disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sesuai dengan permasalahan.

Di Indonesia, konsep *Whistleblower* belum diatur secara tegas. Sebagai suatu terobosan undang-undang ini belum mampu menutupi kelemahan sistem hukum kita, berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi pelapor dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang belum mengikat bagi penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana, dalam setiap keputusan pemberian perlindungan bagi saksi. Penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai Terdakwa adalah pemberian perlindungan bagi seseorang yang mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dengan pertimbangan sifat pentingnya keterangan saksi untuk membuka skandal yang terjadi, ancaman terhadapnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU PSK. Namun adanya hak tersebut tidak menghilangkan tuntutan pidana bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Berdasar kesaksiannya hanya dapat memberikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan kepada saksi pelapor *Whistleblower*.

Kata kunci : perlindungan hukum, *Whistleblower*, Tindak Pidana Korupsi.